

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan, perlu dilakukan penataan kelembagaan Perpustakaan Nasional yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian sepanjang yang mengatur mengenai Perpustakaan Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan Perpustakaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4774);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustakaan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perpustnas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Perpustakaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
- d. pembinaan kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
- e. pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- f. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perpustakaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perpustakaan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi seluruh unit di lingkungan Perpustnas;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Perpustnas;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Perpustnas; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Perpustnas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Perpustnas terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Layanan Perpustakaan; dan
- d. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Baca.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustnas.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Perpustnas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Perpustnas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Perpustnas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Perpustnas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Biro.
- (2) Biro terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan, dapat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Layanan
Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Layanan Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Layanan Perpustakaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Layanan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bahan dan layanan Perpustakaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Layanan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan bahan dan layanan Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bahan dan layanan Perpustakaan;
- c. pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan bahan dan layanan Perpustakaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bahan dan layanan Perpustakaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan bahan dan layanan Perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Layanan Perpustakaan terdiri atas paling banyak 5 (lima) Direktorat.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subdirektorat.
- (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Perpustakaan
dan Budaya Baca

Pasal 15

- (1) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Baca berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Baca dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dan budaya baca.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dan budaya baca;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dan budaya baca;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di di bidang pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dan budaya baca;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dan budaya baca;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dan budaya baca; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Baca terdiri atas paling banyak 5 (lima) Direktorat.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subdirektorat.
- (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Unsur Pengawas

Pasal 19

- (1) Di lingkungan Perpustakaan, dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 20

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Perpustakaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Perpustakaan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 22

Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

Bagian Ketujuh
Unsur Pendukung

Pasal 23

- (1) Di lingkungan Perpustakaan, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) pusat sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi Perpustakaan.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 24

- (1) Pembentukan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- (3) Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bidang.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau subbagian yang menangani ketatausahaan.
- (5) Pusat yang tidak berada dalam 1 (satu) lokasi dengan Sekretariat Utama, fungsi yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam bentuk bagian.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 25

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Perpustnas sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Perpustnas dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pasal 27

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi utama atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 29

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat fungsional ahli utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli madya ke bawah, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Perpustnas didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Perpustnas.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Perpustnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 32

Perpustnas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perpustnas.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Perpustnas dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perpustnas maupun dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 34

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustnas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui Menteri.

Pasal 35

Setiap unsur dalam lingkungan Perpustnas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan

memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustnas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII RINCIAN TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Perpustnas diatur dengan Peraturan Perpustnas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Perpustnas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); dan

- b. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11) sepanjang yang mengatur mengenai Perpunas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); dan
- b. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); sepanjang yang mengatur mengenai Perpunas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta ...
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...